

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun)

Indah Nur Fajri

E-mail: indahnf24@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Djuwityastuti

E-mail: djuwityastuti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Default; fiduciary collateral; cooperative.

Kata Kunci: Wanprestasi; jaminan fidusia; koperasi.

Abstract

The purpose of this article is to get comprehensive data and information about the resolving defaults in credit agreement with fiduciary collateral by Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative and according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral. This research used empiric methods. The result of this research showed that the process of resolving default by Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative are : 1) Direct approach; 2) A memorandum bestoval; 3) Novation; and 4) Confiscation and auction of default debtor assets. According to Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral, that debtors who transfer object of fiduciary collateral without creditors approval are punished by imprisonment and fines. In this case, there is a contradiction within the process of resolving defaults in a credit agreement with fiduciary collateral between Sendang Artha Mandiri Credit Cooperative and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral caused by the presence of cooperative principles, that is the kinship principle.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri dan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Sendang Artha Mandiri antara lain : 1) Pendekatan secara langsung; 2) Pemberian surat peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan peledangan harta kekayaan debitur wanprestasi. Sedangkan menurut Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur bahwa debitur yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dipidana dengan pidana penjara dan denda. Perbedaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebabkan adanya asas koperasi yaitu asas kekeluargaan.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman menuntut perkembangan masyarakat pula, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Yang menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah perkembangan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam memperbaiki sistem perekonomian dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi termasuk dalam aspek keuangan, baik lembaga keuangan Perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Di samping bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, ada pula lembaga bukan bank yang mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia, yaitu koperasi. Kebijakan mengenai koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain menghimpun dana dari anggotanya, koperasi juga dapat menyalurkan dana dengan memberikan pinjaman kepada anggotanya maupun kepada anggota koperasi lain. Kegiatan ini disebut dengan usaha simpan pinjam atau biasanya masyarakat lebih mengenalnya dengan Koperasi Simpan Pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Penyaluran dana kepada anggota koperasi simpan pinjam dan masyarakat dilakukan dengan pemberian kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak koperasi simpan pinjam. Dalam memberikan kredit kepada anggotanya, koperasi simpan pinjam juga memperhatikan prinsip 5C. Setiap pemberian kredit didahului dengan pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sebelum dilakukannya kredit. Pada dasarnya setiap diberikannya kredit pihak koperasi simpan pinjam selalu meminta jaminan atas piutang yang sudah diberikan. Salah jaminan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia.

Di Madiun, banyak pengusaha mikro yang mencari modal usaha ke KSP Sendang Artha Mandiri. Walaupun di Madiun banyak koperasi simpan pinjam yang lain, namun KSP Sendang Artha Mandiri merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang banyak diminati oleh masyarakat Madiun. Maka dari itu, keberadaan KSP Sendang Artha Mandiri menjadi sangat penting bagi sebagian besar masyarakat Madiun dalam meningkatkan perekonomiannya.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa kendala dalam kredit yang diberikan. Salah satunya adalah debitur yang menjual atau

mengalihkan benda yang dijaminan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Sendang Artha Mandiri dan selain itu debitur tidak dapat membayar cicilan kreditnya. Dalam kondisi seperti ini, pihak koperasi simpan pinjam akan kesulitan untuk meminta pelunasan dari pihak debitur. Koperasi simpan pinjam sebagai kreditur akan kesulitan untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut dikarenakan benda jaminan sudah tidak lagi berada di tangan debitur.

Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini akan membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha Mandiri Madiun.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 62).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap pemberian kredit, baik yang dilakukan oleh sebuah bank maupun sebuah koperasi simpan pinjam, pasti menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu (terlambat); dan
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Handri Raharjo, 2009: 80).

KSP Sendang Artha Mandiri merupakan salah satu yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini. Dalam hal pemberian kredit oleh KSP Sendang Artha Mandiri tidak luput dari masalah. Dimana per bulan Oktober 2013, terdapat kredit macet sebesar 1.03% (satu koma tiga persen). Berikut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Bu Nuning Lestari selaku Kepala Bagian Pembukuan dan Keuangan KSP Sendang Artha Madiun.

NO.	KATEGORI	PIUTANG PER OKTOBER 2013		
		Rp	%	Anggota
1.	Lancar	8.834.254.150	97,65	2912
2.	Kurang Lancar	76.014.750	0,84	18
3.	Diragukan	43.108.250	0,48	21
4.	Macet	93.485.000	1,03	51
JUMLAH		9.046.862.150	100	3002

Pemberian kredit oleh KSP Sendang Artha Mandiri selalu diikuti dengan jaminan utang. Di dalam pemberian kredit, KSP Sendang Artha Mandiri menerima jaminan berupa hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hak tanggungan yang biasa diterima oleh KSP Sendang Artha Mandiri adalah Sertifikat Hak Milik. Sedangkan untuk jaminan fidusia biasanya berupa BPKB motor dan mobil. Terutama yang akan penulis bahas adalah mengenai pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

Pada awal tahun 2018, terdapat kasus wanprestasi di KSP Sendang Artha Mandiri. Dimana debitur dengan sengaja menjual motor yang dijadikan jaminan utang di KSP Sendang Artha Mandiri. Hal tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat membayar angsuran atas utangnya. Yang akan penulis bahas adalah mengenai penyelesaian wanprestasi yang disebabkan oleh perbuatan debitur yang mengalihkan (menjual) objek fidusia yang dijadikan jaminan utangnya yaitu kepada pihak ketiga. Hal yang dilakukan debitur ini bisa jadi tidak menjadi sebuah masalah apabila setelah menjual barang objek jaminan fidusia digunakan untuk melunasi utangnya. Namun dalam kasus ini setelah menjual benda objek jaminan fidusia, debitur tidak dapat melunasi utangnya.

1. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia oleh KSP Sendang Artha Mandiri

Perbuatan debitur ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Dimana debitur telah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu debitur telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang kemudian menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya. Atas perbuatan debitur ini, KSP Sendang Artha Mandiri harus mengambil beberapa langkah penyelesaian, yaitu :

- a. Pendekatan secara langsung, yaitu dengan pemberian tambahan waktu kepada debitur untuk membayar utang-utangnya. Petugas pemasaran berusaha membujuk debitur agar mau untuk membayar utangnya, walaupun objek jaminan utang sudah tidak ada.
- b. Surat peringatan kepada debitur untuk membayar utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur. Surat peringatan ini diberikan maksimal hingga tiga kali.
- c. Novasi. Novasi adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama (Susanto, 2017: 134). Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, novasi dapat dilakukan apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya, apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang

baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi yang ditawarkan oleh KSP Sendang Artha Mandiri adalah novasi objektif, dimana antara KSP Sendang Artha Mandiri sebagai kreditur dengan debiturnya sepakat untuk membuat perjanjian kredit baru dengan objek jaminan berbeda dan jumlah kredit di sesuaikan dengan jumlah kredit yang belum dibayar oleh debitur. Namun perlu diingat bahwa penerbitan novasi harus dilakukan dengan persetujuan terhadap semua pihak yang terlibat dan adanya pemberitahuan, karena pada dasarnya pengalihan debitur merupakan sebuah perjanjian. Hal ini diatur di dalam Pasal 1415 KUH Perdata yang berbunyi "Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan; kehendak seorang untuk mengadakannya harus tegas ternyata dari perbuatannya."

- d. Menyita dan melelang harta kekayaan debitur lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Maksudnya segala harta benda debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan umum atas utangnya. Jadi ketika motor yang dijadikan jaminan atas utangnya sudah tidak ada (dialihkan), maka pihak kreditur dapat menyita benda-benda lain yang dimiliki debitur sebagai jaminan umum.

Sedangkan proses penyelesaian wanprestasi menurut UU Jaminan Fidusia sangatlah berbeda dengan proses penyelesaian yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri. Menurut UU Jaminan Fidusia perbuatan debitur wanprestasi yang mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia merupakan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi :

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

Secara hukum debitur dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Seharusnya debitur dapat dijerat dengan pasal ini. Debitur dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,-. Akan tetapi tindakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penyelesaian kasus debitur wanprestasi yang dilakukan oleh KSP Sendang Artha Mandiri dengan yang telah diatur dalam UU

Jaminan Fidusia. Menurut UU Jaminan Fidusia, apabila terdapat perbuatan pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur), maka debitur dapat dituntut secara hukum. Proses penyelesaian yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia lebih ke jalur litigasi. Sedangkan KSP Sendang Artha Mandiri dalam proses penyelesaian kasus tersebut menggunakan jalur non litigasi. KSP Sendang Artha Mandiri sebagai sebuah koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai sebuah badan hukum, KSP Sendang Artha Mandiri merupakan salah satu subjek jaminan fidusia yang dapat memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi "Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia". Menurut Munir Fuadi (2016: 131), penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman) baik itu bank sebagai pemberi kredit, orang perorangan maupun badan hukum yang memberi pinjaman. Sehingga dalam hal ini KSP Sendang Artha Mandiri sebagai badan hukum dapat menjadi Penerima Fidusia. Dengan begitu apabila terjadi kasus wanprestasi oleh debitur yang mengalihkan benda jaminan fidusia, maka KSP Sendang Artha Mandiri dapat mengambil tindakan yang sama seperti yang sudah diatur didalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang telah dijelaskan diatas.

2. KSP Sendang Artha Mandiri sebagai Badan Hukum dalam Pertimbangan Menyelesaikan Wanprestasi tersebut Masih Memegang Prinsip Koperasi

Namun pada kenyataannya, KSP Sendang Artha Mandiri sebagai badan hukum yang berhak menerima jaminan fidusia tidak melakukan tindakan penyelesaian seperti yang diatur di dalam UU Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan adanya asas dan prinsip koperasi itu sendiri. KSP Sendang Artha Mandiri merupakan koperasi simpan pinjam, dimana didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan (Ikhsan Rochmadi, 2011: 48). Sama halnya seperti koperasi pada umumnya, KSP Sendang Artha Mandiri sebagai sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam juga memegang teguh asas dan prinsip koperasi.

KSP Sendang Artha Mandiri memegang teguh asas kekeluargaan dalam kegiatan yang dilakukannya. Hal ini telah ditegaskan didalam Pasal 2 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan". Asas kekeluargaan mengandung makna adanya prinsip kebersamaan (*mutual help*) dan kerjasama (*group action*). Prinsip kebersamaan mengandung makna bahwa kepemilikan bersama atas sumber

produksi merupakan hal yang penting, dengan tetap memperhatikan unsur keadilan dalam bekerjasama (Sugiharsono, 2009: 28). Asas kekeluargaan juga dapat diartikan sebagai dasar sebuah koperasi yang dalam melaksanakan kegiatannya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan prinsip *win-win solution*.

Win-win solution merupakan salah satu jenis proses penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur litigasi. Menurut Ayi Sobarna (2002: 386) *win-win solution* adalah kerangka pikir dan hati yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. Sedangkan menurut Devi Wahyuni (2015: 179), *Win-win solution* adalah strategi yang dapat menyelesaikan masalah dengan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution* lebih mengutamakan kesepakatan di antara para pihak. Sehingga keputusan yang diambil merupakan putusan yang sama-sama di kehendaki oleh para pihak.

Proses penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution* ada dua model. Pertama, model yang digunakan di dalam pengadilan disebut *Court Connected ADR/ADR insidethe court/Court Dispute Resolution (CDR)* yang meliputi: Perdamaian di Pengadilan; Pemeriksaan Juri Sumir; Evaluasi Netral secara Dini (*Early Neutral Evaluation*); Pencarian Fakta yang bersifat Netral (*Neutral Fact-Finding*). Sedangkan model yang digunakan di luar pengadilan diantaranya meliputi: negosiasi, mediasi, konsiliasi, Persidangan Mini (*Mini Trial*), dan Ombudsman atau *Ombudsperson* (Mashari, 2010: 194).

KSP Sendang Artha Mandiri dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dialaminya yang berpegang pada asas kekeluargaan dengan prinsip *win-win solution* dengan model negosiasi di antara para pihak. Negosiasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana mereka masing-masing mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya hingga diperoleh suatu kesepakatan bersama.

Negosiasi yang dilakukan pihak KSP Sendang Artha Mandiri (kreditur) dengan debitur dilakukan secara langsung tanpa mediator dari pihak luar. Hal ini dilakukan agar tercapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak, walaupun secara nyata pihak KSP Sendang Artha Mandiri tetap akan dirugikan karena diulurnya waktu pelunasan utang debitur wanprestasi. Namun hal ini tetap dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri sebagaimana sebuah koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah dengan bunga yang ringan dan proses yang mudah dengan mengedepankan asas kekeluargaan di setiap kegiatan yang dilakukan.

KSP Sendang Artha Mandiri lebih memilih jalur non-litigasi dibanding jalur litigasi dalam penyelesaian kasus debitur wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bu Ning selaku Bagian Keuangan KSP

Sendang Artha Mandiri, terdapat beberapa pertimbangan mengapa KSP Sendang Artha Mandiri lebih memilih jalur non-litigasi, antara lain:

- a. Prosesnya tidak rumit
- b. Biaya murah
- c. Tidak membutuhkan waktu yang lama
- d. Keputusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan para pihak

D. Simpulan

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan KSP Sendang Artha Mandiri antara lain : 1) Pendekatan secara langsung; 2) Surat Peringatan; 3) Novasi; dan 4) Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan umum debitur. Sedangkan menurut UU Jaminan Fidusia, apabila terdapat perbuatan pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur), maka debitur dapat dituntut secara hukum. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara KSP Sendang Artha Mandiri dan UU Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan KSP Sendang Artha Mandiri sebagai sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam tetap memegang teguh asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai dasar sebuah koperasi yang dalam melaksanakan kegiatannya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan prinsip *win-win solution*.

E. Saran

1. Dalam rangka menghindari terjadi permasalahan yang tidak diinginkan seperti wanprestasi, KSP Sendang Artha Mandiri sebaiknya lebih hati-hati, teliti, dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada debiturnya. Selain itu, hendaknya KSP Sendang Artha Mandiri meminta (menyimpan) bukti asli kepemilikan kendaraan ataupun sertifikat yang dijadikan jaminan atas utang debitur. Sebab selama ini KSP Sendang Artha Mandiri hanya meminta fotocopy bukti kepemilikan benda yang dijadikan jaminan utang. Adapun apabila ada yang asli hanya digunakan untuk menunjukkan keasliannya saja. Dengan begitu diharapkan kedudukan KSP Sendang Artha Mandiri sebagai kreditur menjadi lebih kuat apabila terdapat kasus serupa.
2. Sebagai debitur hendaknya selalu memiliki itikad baik, tidak berbuat sesuatu yang melanggar isi perjanjian. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (kreditur), dan isi dari perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayi Sobarna.2002. "Pendekatan *Win-win Solution* Dalam Mengatasi Terorisme Internasional: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18 No.4. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Devi Wahyuni. 2015. "Proses Negosiasi Dalam Kerjasama PT Arina Mahakarya Dengan PT Rama Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. XIV No. 2. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- Endi Sarwoko. 2009. "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam atau Usaha Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang." *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol. 5 No. 3. Malang : Universitas Kanjuruhan Malang.
- Fatma Paparang. 2014. "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia". *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No.2. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Ikhsan Rochmadi. 2011. "Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip, dan Tujuan Koperasi". *Jurnal Ekonomika*, Vol. 6 No. 1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jatmiko Winarno. 2000. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*. Lamongan : Universitas Islam Lamongan.
- Lathifah Hanim. 2011. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. Purwokerto : UNSOED.
- Mashari. 2010. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Secara Win-win Solution". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 7 No. 2. Semarang : Universitas 17 Agustus 1945.
- Muhammad Hilmi Akhsin. 2017. "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Yogyakarta: Erlangga.
- Nur Adi Kumaladewi. 2015. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga". *Jurnal Rapertorium*, Vol. II No. 2. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Retno Puspo Dewi. 2017. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Rapertoriun*, Vol. IV No. 1. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Saduldyn Pato. 2013. "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado." *Jurnal EMBA*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Shavira Ramadhanneswari, dkk. 2017. "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis". *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No.2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sri Ahyani. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Wawasan Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 24 No. 1. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Sudiman Sidabukke. 2008. "Kredit Macet dan Novasi Subjektif Pasif". *Jurnal Yustika*, Vol. 11 No. 1. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Sugiharsono. 2009. "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia. Mungkinkah?". *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 6 No.1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susanto. 2017. "Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan dan Prmasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumatera Utara Cabang Jakarta Pusat)". *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No.1. Jakarta: Universitas Jayabaya.